



Penyuluhan Dampak Negatif Bullying dalam Perspektif Hukum dan Psikologis pada Anak Di Bawah Umur di Lingkungan Desa Panundaan

Amelia Pratiwi¹, Fajar Iqbal Perdana², Feby Zahra Marwah³, Syariful Anwar⁴, Wina Nur'aeni⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ameliapратиwi228@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: : fajariqbalp09@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: febyzahra28@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: anwarsyariful2001@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: winanuraeni21@gmail.com

Abstrak

Bullying adalah masalah serius yang sampai saat ini meluas dimana-mana. Meskipun demikian, seluruh anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana bullying atau perundungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Masih meluasnya ketidaktahuan tentang dampak negatif dari bullying membuat tindak pidana tersebut semakin marak terjadi. Untuk itu masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Korban bullying dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan rasa ingin bunuh diri. Bukan hanya berdampak bagi korban, perlu disadari bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana bullying tidak akan lepas dari pertanggungjawaban hukum meskipun dirinya merupakan anak dibawah umur. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis sistem pemberdayaan masyarakat, mahasiswa bersinergi melakukan program kolaborasi dengan Kepala Sekolah SDN Simpang dalam bentuk penyuluhan khusus terkait dampak serta upaya mencegah tindak pidana bullying. Kemudian penyuluhan ini pada akhirnya menumbuhkan tindakan preventif melalui sikap empati dan menghargai sesama berdasarkan pendekatan deskriptif analisis yang telah diterapkan pada siswa SDN Simpang Desa Panundaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengabdian, KKN, Bullying, Anak, HAM, Psikologi

Abstract

Bullying is a serious problem that is currently widespread everywhere. However, all children in Indonesia have the right to receive protection from

criminal acts of bullying or harassment in accordance with the provisions of Article 1 point 1 of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The widespread ignorance about the negative impact of bullying has made this crime more prevalent. For this reason, the community needs to be given an understanding regarding the negative effects of bullying on victims and perpetrators. Victims of bullying can experience anxiety, depression, and even suicidal thoughts. Not only does it have an impact on the victim, it is necessary to realize that every person who commits a criminal act of bullying will not escape legal responsibility even though he or she is a minor. Through community service activities based on a community empowerment system, students work together to carry out a collaborative program with the Principal of Simpang Elementary School in the form of special outreach regarding the impact and efforts to prevent criminal acts of bullying. Then this socialization ultimately fosters preventive action through an attitude of empathy and respect for others based on a descriptive analysis approach that has been applied to students at SDN Simpang Desa Panundaan.

Keywords: *Crime, Service, KKN, Bullying, Children, Human Rights, Psychology*

A. PENDAHULUAN

Bullying atau intimidasi adalah masalah serius yang telah menghantui anak-anak di seluruh dunia, tidak terkecuali di lingkungan pedesaan seperti Desa Panundaan. Terlepas dari lokasi fisiknya, dampak negatif dari *bullying* pada anak-anak yang masih di bawah umur dapat berdampak besar, baik dari segi psikologis maupun hukum. Perilaku *bullying* sejatinya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. *Bullying* merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai masalah ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi dampak buruknya.

Anak merupakan aset masa depan¹, yang akan membawa nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih cemerlang lagi. Untuk itu, penanaman kesadaran hukum terkait *bullying* perlu ditanamkan sedari dini. Dalam perspektif hukum, *bullying* bukanlah perbuatan remeh. Undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dari tindakan intimidasi. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk tindakan *bullying* di sekolah dan di luar sekolah. Penyuluhan tentang aspek hukum *bullying* akan membantu orang tua, guru, dan masyarakat Desa Panundaan untuk memahami bahwa ada konsekuensi serius bagi pelaku *bullying*. Ini termasuk tindakan pidana, peraturan sekolah, dan sanksi sosial yang dapat dikenakan.

¹ Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>.

Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Namun di sisi lain, UU Perlindungan Anak tersebut juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi material/imaterial terhadap pelaku kekerasan.

Penyebab terjadinya tindakan *bullying* paling tidak ada tiga faktor, seperti disampaikan psikolog *Edu Pscyho Research Institute*, Yasinta Indrianti, ketiga faktor tersebut adalah: a) karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat, b) keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif, c) lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa hingga perilaku *bullying* tanpa disadari akan membudaya.

Di sisi lain, dalam perspektif Psikologis, dampak psikologis *bullying* pada anak-anak di bawah umur bisa sangat merusak. Ini bisa mencakup penurunan harga diri, gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Penyuluhan mengenai perspektif psikologis *bullying* akan membantu mengidentifikasi tanda-tanda yang mungkin muncul pada anak-anak yang menjadi korban dan memberikan dukungan yang tepat pada mereka. Selain itu, penting juga untuk mengenali peran konselor dan psikolog dalam membantu anak-anak mengatasi dampak psikologis ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluhan mengenai dampak negatif *bullying* di lingkungan Desa Panundaan merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi anak-anak. Ini akan membantu mengubah budaya di masyarakat, mengajarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih empati, dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil jika ada pelanggaran. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di bawah umur di Desa Panundaan. Selain itu, perlu diketahui bahwa anak-anak yang belum dewasa tetap dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia memang telah melakukan sebuah tindak pidana.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapatkan di lingkungan Desa Panundaan, terdapat perbedaan perilaku antara masyarakat yang sadar hukum serta masyarakat yang belum sadar hukum. Hal ini menimbulkan adanya ketidakmerataan efektifitas hukum di Desa Panundaan. Sedangkan setiap anak memiliki hak yang sama atas perlindungan dan jaminan bebas dari ancaman *bullying*. Untuk itu, demi mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, maka dilakukan usaha kolaborasi

bersama akademisi SDN Simpang Desa Panundaan yang mana menghasilkan sebuah program kerja yang berbentuk penyuluhan dengan target siswa sekolah dasar di SDN Simpang Desa Panundaan.

Melalui artikel ini, akan didiskusikan lebih dalam dampak negatif *bullying* dari perspektif hukum dan psikologis, serta mencari solusi yang dapat membantu melindungi anak-anak dari pengalaman yang merusak ini. Semoga pengetahuan ini dapat membantu mengubah masa depan anak-anak Desa Panundaan menjadi lebih cerah dan bebas dari ancaman *bullying*.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan ketika kegiatan KKN SISDAMAS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG berlangsung yakni pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 di SDN Simpang Desa Panundaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaan hukum positif berkaitan dengan permasalahan penelitian.² Selain itu, penelitian juga disertai dengan penjelasan materi secara deskriptif dari teori-teori psikologi yang menggambarkan dampak dari *bullying* itu sendiri terhadap psikis korban maupun pelaku *bullying* itu sendiri.

Penulis juga menerapkan metode PAR (*Participatory Action Research*) dimana pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan memberikan pengertian dampak negatif dari adanya tindakan *bullying* pada anak di bawah umur terutama di lingkungan Sekolah Dasar (SD) dalam perspektif hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan serta dalam teori-teori perilaku jika dilihat dari perspektif psikologis. Kemudian metode ini kami lengkapi dengan penjelasan terkait langkah pertama yang harus diambil oleh korban maupun pelaku ketika terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah dasar serta menjelaskan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut. Metode ini kemudian kami refleksikan ke dalam bentuk *Service Learning* dimana anak-anak SDN Simpang diberikan contoh dari perilaku *bullying* yang terjadi di sekitarnya disertai dengan penerapan perilaku saling menghargai sesama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga kami berharap penyuluhan ini dapat menjadi acuan serta gambaran dimana masyarakat khususnya anak di bawah umur mampu meningkatkan kesadaran terkait dampak negatif yang mungkin terjadi dari akibat adanya *bullying*, serta diharapkan tidak terjadi lagi tindakan *bullying* khususnya pada anak di bawah umur di Desa Panundaan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 1. Uraian Kegiatan Penyuluhan Dampak *Bullying* dalam Perspektif Hukum dan Psikologis di Desa Panundaan Tanggal 02 Agustus 2023.

² Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Tahap/ Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Sasaran
Pembukaan: 3 menit	1. Memberi salam pembuka 2. Memperkenalkan diri	1. Memperhatikan 2. Memperhatikan
Pelaksanaan: 20 menit	1. Menjelaskan materi pertama, yakni Dampak Psikologis <i>Bullying</i> 2. Sesi tanya jawab	1. Menyimak materi 2. Memperhatikan
	1. Menjelaskan materi kedua, yakni <i>Bullying</i> dalam Perspektif Hukum 2. Sesi tanya jawab	1. Menyimak materi 2. Memperhatikan
Penutupan 2 menit	1. Menyimpulkan hasil pemaparan kedua materi oleh moderator 2. Mengucapkan salam penutup	1. Memperhatikan 2. Memperhatikan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini, diikuti para siswa sebagai peserta. Peserta diberikan materi penyuluhan mengenai dampak, pencegahan, cara menghadapi, dan akibat perilaku *bullying* dalam perspektif dan psikologis, sehingga dapat meminimalisasi perilaku yang mengarah kepada tindak pidana *bullying*.

Penyuluhan dampak *bullying* dalam perspektif hukum dan psikologis yang telah dilakukan pada anak di bawah umur, yakni di lingkungan Sekolah Dasar (SDN Simpang Desa Panundaan) telah memberikan pemahaman akan bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan *bullying* di lingkungan sekolah sebagaimana yang diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), Pasal 76C: "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*" Berdasarkan kepada Pasal tersebut hendaknya anak diberikan perlindungan atas kekerasan dari siapapun, dalam kasus ini termasuk teman nya sendiri (yang bisa saja merupakan anak dibawah umur pula. Hal ini mengacu kepada unsur "*Setiap Orang*" yang terkandung dalam pasal tersebut. Sehingga, apabila terdapat anak dibawah umur yang melakukan tindak kekerasan kepada teman sebaya nya dia dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, adapun anak yang menjadi korban dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (anak korban).³ Dalam hal ini para siswa SDN Simpang dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pengertian *bullying* serta dampak apa yang akan terjadi bila *bullying* itu terjadi. Karena target dari penyuluhan ini adalah anak dibawah umur maka

³ M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52.

penyampaian materinya dibuat lebih ringan dengan menonjolkan pembelajaran yang sifatnya menarik, disertai dengan contoh-contoh di lingkungan sosial sehari-hari.

Pasal 310 KUHP tentang perundungan yang menyatakan bahwa barangsiapa yang merusak kehormatan seseorang atau nama baiknya secara tertulis maupun tidak maka diancam dengan pidana denda dan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Pasal ini pada dasarnya merupakan pasal penghinaan namun seringkali dipakai untuk menjerat kasus-kasus perundungan. Di dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 311 KUHP disinggung bahwa tersangka dapat melakukan pembuktian terbalik, yang mana apabila pembuktian terbalik tersebut gagal maka diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Undang-Undang bukan hanya mengatur *bullying* dari segi kekerasan fisik, namun juga dengan kekerasan verbal. Kekerasan verbal memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah *cyber bullying*. UU ITE Juga mengatur mengenai *cyber bullying* pada Pasal 45 (5) yakni ketika setiap orang menyebarkan berita bohong tentang seseorang yang mana hal tersebut menyebabkan seseorang merasakan kerugian maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Adapun dalam pasal ini dijelaskan bahwa *cyber bullying* termasuk ke dalam delik aduan sehingga hanya bisa dilaporkan oleh sang korban saja. Adapun *cyber bullying* mulai marak karena adanya kebebasan berbicara di media sosial yang mana kini tengah marak lelucon-lelucon yang beredar berupa "meme". *Cyber bullying* kemudian seolah dinormalisasikan dengan adanya hal tersebut, maka dirasa sangat perlu untuk menambah pengertian hukum agar masyarakat sadar bahwa hal tersebut dapat berujung pidana.⁴

Kemudian dari segi hukum islam, Allah SWT telah melarang perbuatan ini secara tegas bahwasanya kita tidak boleh merendahkan orang lain karena bisa jadi orang yang direndahkan itu derajatnya jauh lebih baik daripadanya (Q.S Al-Hujurat: 11). Dengan adanya tindakan *bullying*, merepresentasikan bahwa nilai-nilai keagamaan dalam pergaulan di sekolah telah memudar. Hal ini dapat terjadi karena para siswa tidak lagi saling menghormati, menghargai perbedaan, dan saling toleransi.⁵ Padahal Nabi SAW telah mencontohkan kita semua dalam berperilaku yang baik.

Umumnya, pelaku tindak pidana *bullying* dilakukan oleh teman sebaya si korban. Sehingga apabila tindakan *bullying* ini terjadi di lingkungan sekolah, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dikategorikan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan KUHP dikategorikan menjadi: saksi anak, korban anak, dan anak yang berkonflik dengan hukum.⁶ Sehingga dalam hal ini, meski anak tersebut belum dewasa dia telah memiliki pertanggungjawaban hukum apabila dirinya menjadi anak yang berkonflik dengan

⁴ Ni Putu Suci Meinarni, "Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–19.

⁵ Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 280–301, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>.

⁶ Dony Priyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

hukum atau dikategorikan sebagai anak nakal (Pasal 3 UU No. 3/1997). Hal ini selaras dengan pengaturan pada Pasal 80 UU Perlindungan Anak bahwa pelaku *bullying* diancam pidana penjara 3 tahun 6 bulan atau dengan pidana denda sebanyak Rp 72.000.000,- Namun, perlu diingat bahwa anak memiliki hak untuk:⁷ mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, dirahasiakan identitasnya, serta berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Maka bagi anak dibawah umur mendapatkan potongan pembedanaan menjadi $\frac{3}{4}$ dari hukuman yang seharusnya. Sehingga hukuman 3 tahun 6 bulan beserta denda Rp 72.000.000,- menjadi 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 54.000.000,-

Demi memberikan kesadaran hukum bagi para siswa SDN Simpang, kami mengolaborasi kan metode pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan metode *Service learning* yang dirasa cocok dengan karakteristik psikologis siswa Sekolah Dasar. Kegiatan penyuluhan dikemas secara menarik menggunakan metode presentasi *power point*, pemaparan materi dibagi menjadi 6 poin utama yakni; pemaparan video YouTube animasi UNICEF terkait *bullying*, kemudian pemateri menjelaskan pengertian *bullying*, jenis-jenis, tempat terjadi *bullying*, dampak *bullying* serta upaya pencegahan. Dampak psikologis *bullying* perlu disampaikan sejak siswa masih sekolah dasar agar siswa diharapkan ke depannya mampu menjaga lingkungan belajar tetap sehat dan mampu menerapkannya di masa depan mengingat depresi bisa menjadi salah satu penyebab fatal dari *bullying*.⁸ Selain daripada dampak, faktor-faktor siswa melakukan *bullying* pun menjadi salah satu penguat penyuluhan ini. Seperti tempramen siswa, pola asuh keluarga, teman sebaya, media elektronik, iklim sekolah, serta karakteristik *bullying* itu sendiri.⁹

Kemudian setelah penyampaian materi diadakan sebuah sesi refleksi melalui Q&A (*question & answer*) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mengerti dan hasilnya adalah terjadi perubahan dari yang tidak mengetahui *bullying* menjadi mengetahui dan paham apa yang harus dilakukan, proses kegiatan tidak berlangsung lama agar kegiatan efektif dan siswa tidak merasa mengantuk. Sekolah memberikan respon positif dengan mendukung penuh kegiatan ini serta mengharapkan dengan adanya kegiatan ini sekolah menjadi tempat belajar yang sehat dan tidak ada perilaku *bullying*.

Selama pemaparan materi anak-anak sekolah dasar tersebut terlihat baru mengetahui apa yang dimaksud dengan *bullying* sehingga respon dari mereka pun lumayan antusias dan cukup mendengarkan selama proses pemaparan materi hingga tanya jawab berakhir. Meskipun anak-anak SDN Simpang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *bullying*, perlu diketahui bahwa hukum Indonesia menerapkan asas fiksi hukum berdasarkan kepada Pasal 81 UU 12/2011 bahwa setiap perundangan yang telah diundangkan semua orang dianggap telah mengetahuinya.

⁷ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, 1st ed. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022).

⁸ Desri Oktaviani and Zaka Hadikusuma Ramadan, "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar," 2023.

⁹ Putu Yulia Angga Dewi, "Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (June 2020): 39, <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>.

Sehingga ketidaktahuan akan pasal tersebut tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana sang pelaku tindak pidana *bullying*.

Sehingga disini dirasa sangat diperlukan adanya sebuah penyuluhan terkait tindak pidana *bullying* itu sendiri, apalagi di dalam lingkungan sekolah. Sebagaimana apa yang disampaikan Drs. Heru Budi Hartono pada wawancaranya bulan April lalu, kepala sekolah lah yang bertanggung jawab penuh atas tindakan *bullying* yang terjadi di sekolahnya¹⁰. Untuk itu, perlu diadakan sebuah penyuluhan terhadap tindakan *bullying* sebagai representatif adanya metode pencegahan dari pihak akademisi. Hal ini selaras dengan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 54 bahwa anak yang berada di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri.¹¹ Dan dalam hal ini SDN Simpang telah memberikan fasilitas dan sarana untuk mengadakan penyuluhan kekerasan seksual yang mana hal ini menjadi bukti konkret dari keterlibatan sekolah dalam hal mendukung tindakan pencegahan tindak pidana *bullying* di SDN Simpang Desa Panundaan.

Pembekalan materi dari aspek psikologis dan hukum menjadi upaya untuk mencegah tindakan *bullying*. Aspek psikologis berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan dampak-dampak negatif yang akan diterima korban sehingga siswa dapat mengedepankan sifat empati dan saling menghargai antar sesama. Pembekalan dari aspek hukum juga sebagai salah satu tindakan preventif selaras dengan tujuan hukum pidana yakni untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Berikut adalah beberapa dokumentasi pada kegiatan penyuluhan *bullying* di SDN Simpang:



Gambar 1. Penyampaian materi pertama: Dampak Psikologis *Bullying*

¹⁰ Herman Zakharia, "Pj Gubernur DKI: Bully Di Sekolah Tanggung Jawab Penuh Kepala Sekolah," Merdeka.Com, 2023.


¹¹ Nunuk Sulisrudatin, "Kasus *Bullying* Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 57–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.



Gambar 2. Pemateri menyampaikan pembahasan terkait dampak psikologis bullying



Gambar 3. Penyampaian materi kedua: *Bullying* dalam Perspektif Hukum



Gambar 4. Pemateri menyampaikan pembahasan terkait *bullying* dalam perspektif hukum



Gambar 5. Sesi tanya jawab



Gambar 6. Siswa-siswi SDN Simpang peserta penyuluhan menyuarakan jargon “say no to bullying”

E. PENUTUP

Bullying menjadi sebuah masalah serius yang dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. *Bullying* adalah tindakan menurunkan kehormatan, nama baik, atau bahkan berupa perbuatan kekerasan secara fisik kepada orang lain. Lingkungan akan menjadi faktor utama dalam tindakan *bullying*. Lingkungan yang bersifat positif menjadi modal utama dalam pencegahan *bullying*, juga sebaliknya lingkungan yang negatif dapat menjadi pemicu utama munculnya tindakan *bullying*.

Dampak dari tindakan *bullying* adalah rusaknya mentalitas seorang anak, mereka dapat merasakan gangguan kecemasan, depresi, bahkan hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Bukan hanya berdampak kepada korban, anak pelaku *bullying* juga akan kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan, bermain, berkreasi, bahkan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *bullying* terjadi adalah dengan menanamkan sifat empati, dan memberikan pemahaman bahwa pelaku *bullying* tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SDN Simpang Desa Panundaan beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam rangka melaksanakan KKN SISDAMAS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG pada 2023 ini dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat yakni para siswa dan siswi SDN Simpang Desa Panundaan yang telah antusias mendengarkan penyuluhan terkait dengan *bullying* ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

- Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>.
- Dewi, Putu Yulia Angga. "Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (June 2020): 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>.
- Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>.
- Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. 1st ed. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022.
- Oktaviani, Desri, and Zaka Hadikusuma Ramadan. "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siwa Sekolah Dasar," 2023.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.
- Putu Suci Meinarni, Ni. "Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–19.
- Said, M. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52.
- Soemiro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 57–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.
- Zakharia, Herman. "Pj Gubernur DKI: Bully Di Sekolah Tanggung Jawab Penuh Kepala Sekolah." Merdeka.Com, 2023.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara, 1946.

- . Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 1997.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

AI-QUR'AN

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.